



BUPATI MALANG

Malang, 27 April 2022

K e p a d a

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Inspektur;
5. Sekretaris DPRD;
6. Kepala Dinas/Badan;
7. Plt. Kepala Satpol PP;
8. Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan;
9. Direktur RSUD Lawang;
10. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
11. Camat;
12. Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan;
13. Direktur Utama Perumda Jasa Yasa;
14. Direktur Utama PT. BPR Artha Kanjuruhan.

di

MALANG

SURAT EDARAN

Nomor : 700/3527/35.07.050/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Memperhatikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi, dan Peraturan Bupati 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maka diminta kepada Saudara untuk:

1. Memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja Saudara untuk memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya serta tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;

2. Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan sebagaimana dimaksud dapat berimplikasi kepada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan oleh karena itu wajib dilakukan penolakan atas gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Apabila menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka wajib melaporkan secara mandiri kepada KPK RI melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store*, atau dapat dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud;
5. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud;
6. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya dapat digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

7. Melakukan tindakan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di unit kerja Saudara masing-masing.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

